



P U T U S A N

NOMOR : 175/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **AGUNG CAHYO Bin SUNARTO ;**-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/Tgl.lahir : 25 tahun / 23 Nopember 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Pekayon Jaya No.,89 Rt.03/02
Kel.Pekayon Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi ;-
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

Bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :-----

1. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat No.SP-Han/318/S.17/XI/2012/Restro JP tanggal 27 Nopember 2012, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012 di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat ;-----
2. Perpanjangan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat No.SPP-Han/318.a/XII/2012/Restro Jp. Tanggal 17 Desember 2012 sejak 17 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum No.Print-119/O.1.10/Ep.1/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 sejak 21 Januari 2013 s/d tanggal 09 Pebruari 2013 ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat ;-----
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis No.167/Pid.B/2013/PN.JKT PST tangga 31 Januari 2013 sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 Di Rutan Salemba Jakarta Pusat ;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 01 Maret 2013, Nomor : 167/.Pid.B/2013/PN.JKT.PST, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat ; -----

Halaman **1** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan No.812/Pen.Pid/2013/PT.DKI tanggal 01 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.Perk : PDM-55 /JKTPS/01/13 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2013 terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :----

KESATU

-----Bahwa terdakwa **AGUNG CAHYO BIN SUNARTO** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Glodok Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi **FERNANDO J SILALAH**, saksi **SUKIMIN**, dan saksi **FREDDY MARPAUNG** yang sedang melaksanakan penyelidikan kasus Narkoba dan sedang berada di daerah Glodok Taman Sari Jakarta Barat melihat seorang laki-laki yaitu (terdakwa AGUNG CAHYO Bin SUNARTO) naik sepeda motor sedang membeli sesuatu karena saksi FERNANDO J SILALAH, saksi SUKIMIN, dan saksi FREDDY MARPAUNG merasa curiga langsung memberhentikan terdakwa ketika akan dilakukan penggeledahan terdakwa menyerahkan sebuah cangklong alat untuk memakai SABU kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari dalam helm yang digunakan oleh terdakwa ditemukan
Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisi SABU yang dibungkus menggunakan kertas timah kemudian dibungkus lagi menggunakan tissue kemudian setelah ditanya oleh saksi FERNANDO J SILALAH I ternyata SABU tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri dari saksi OSCAR BOBBY seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan melalui telepon sedangkan menyerahkan SABU

tersebut kepada terdakwa adalah saksi FARADIBA yang disuruh oleh saksi OSCAR BOBBY. Bahwa terdakwa membawa narkoba tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 36.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, Hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :----- 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram didalam bungkus kertas timah rokok setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, Cangklong Kaca setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar **Negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika** sesuai **Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AGUNG CAHYO BIN SUNARTO** pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Glodok Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Halaman **3** dari **11 hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU, bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi **FERNANDO J SILALAH**, saksi **SUKIMIN**, dan saksi **FREDDY**

MARPAUNG yang sedang melaksanakan peneyelidikan kasus Narkoba dan sedang berada didaerah Glodok Taman Sari Jakarta Barat melihat seorang laki-laki yaitu (terdakwa AGUNG CAHYO Bin SUNARTO) naik sepeda motor sedang membeli sesuatu karena saksi FERNANDO J SILALAH, saksi SUKIMIN, dan saksi FREDDY MARPAUNG merasa curiga langsung memberhentikan terdakwa ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa menyerahkan sebuah cangklong alat untuk memakai SABU kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari dalam helm yang digunakan oleh terdakwa ditemukan plastik yang berisi SABU yang dibungkus menggunakan kertas timah kemudian dibungkus lagi menggunakan tissue kemudian setelah ditanya oleh saksi FERNANDO J SILALAH ternyata SABU tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri dari saksi OSCAR BOBBY seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa pesan melalui telepon sedangkan menyerahkan SABU tersebut kepada terdakwa adalah saksi FARADIBA yang disuruh oleh saksi OSCAR BOBBY. Bahwa terdakwa membawa narkotika tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.----- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 36.L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, Hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI,S.Si,M.Farm.,Apt dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram didalam bungkus kertas timah rokok setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, Cangklong Kaca setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Negatif (-) tidak mengandung Golongan Narkotika** sesuai **Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009**. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** No.Reg. PDM-55/JKTPS/12/2012, tanggal 13 Maret 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa AGUNG CAHYO bin SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG CAHYO Bin SUNARTO selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;-----

3. Menyatakan Barang
bukti :-----

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1(satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram ;-

2. 1 (satu) buha cangklong (alat penghisap sabu), ;-----

3. 1 (satu) buah helm warna putih, ;-----

4. 1 (satu) unit Hp Esia warna orange, ;-----

5. 1 (satu) unit Hp Esia warna hitam ;-----
dirampas untuk

dimusnahkan;-----

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu
rupiah) ;-----

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.



3. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
167/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013, yang amarnya sebagai
berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Agung Cahyo bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan sisa penahanan terdakwa dijalani di Panti Rehabilitasi Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta jalan Jaguar I No.25 Cipinang Melayu Jakarta Timur;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya terdapat 1(satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram dan sebuah cangklong (alat penghisap sabu), 1 (satu) buah helm warna putih, 1 (satu) unit Hp Esia warna orange, 1 (satu) unit Hp Esia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding 33/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 167/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada

Halaman **6** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

14

Mei

2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2013, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2013 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Pusat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlalu ringan dalam memberikan hukuman kepada terdakwa, dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, perbuatan terdakwa juga sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara a quo, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

Halaman **7** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013 serta Memori Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam memori bandingnya, hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaiannya antara alat-alat bukti yang didukung barang bukti, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan

Halaman **8** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, bagi diri sendiri”, sudah tepat dan benar ;-

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa, terbukti adalah orang-orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;-----

Halaman **9** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 167/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013, dapat
dipertahankan dan
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya
perkara untuk dua tingkat
pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 127 ayat 1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
serta pasal-pasal dalam peraturan yang bersangkutan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
167/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 07 Mei 2013 yang dimintakan
banding;-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **26 JULI 2013** oleh kami :
CHAIRIL ANWAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai
Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL**

Halaman **10** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANE, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 175/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 18 Juni 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 175/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 18 Juni 2013, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, SH.MH.

Halaman **11** dari **11** hal. Putusan Perkara No.: 175/Pid/2013/PT.DKI.